

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID.B/2018/PN.MKS)**



**AVRILA DWI PUTRI**

**4516060207**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA**


**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 094/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 8 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Saudara(i) **Avrila Dwi Putri** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060207** yang oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

### Tim Penguji


- Ketua : 1. Dr. Ruslan Renggong , S.H., M.H.  
2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.  
3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.  
4. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

## SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 25/FH-GPM/III/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PENJATUHAN PIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
1627/PID.B/2018/PN.MKS)**

Penulis: AVRILA DWI PUTRI

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	10%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BOSOWA  
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS  
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Bosowa.**

Alamat:

Ruangan Fakultas Hukum

Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id

**Makassar, 05 MARET 2021**



**Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Avrila Dwi Putri  
NIM : 4516060207  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.17/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2020  
Tgl. Pendaftaran Judul : 30 April 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam  
Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1627/Pid.B/2018/Pn.Mks)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S.1)..


Makassar, Februari 2021

Disetujui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

  
Hj. Siti. Zubaidah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Avrila Dwi Putri  
Nim : 4516060206  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Pidana  
No. Pendaftaran Judul : No.17/Pdn/FH-UBS/V-Gnp/2020  
Taggal Pendaftaran Judul : 30 April 2020  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati  
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia  
(Studi Kasus Putusan Nomor  
1627/Pid.B/2018/Pn.Mks

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa  
Program Strata Satu (S1).

Makassar, Februari 2021

Dekan Fakultas Hukum,

  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.MKS)**” yang merupakan tugas akhir dan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Bosowa Makasar.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian atas dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Orang tua tersayang, Hasbi dan Risma Suryanti yang selalu senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, doa dan dorongan kepada penulis demi kesuksesan penulis kedepannya.
2. Kedua saudara saya, Haries Pratama dan Irfan Zulfakar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
3. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Palu, M. Eng. Selaku Rektor Universitas Bosowa dan sejarannya.
4. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus pembimbing I penulis.

5. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus pembimbing II penulis.
6. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa sekaligus penguji I penulis.
7. Dr. Abdul Haris Hamid, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor III Universitas Bosowa sekaligus penguji II penulis.
8. Dr. Almusawir, S.H. M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
9. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H. M.H., Prof. Dr. Muh. Arfah Pattenreng, S.H. M.H., Dr. Zulkifli M., S.H. M.H., Dr. Baso Madiong, S.H. M.H., Hj, Suryana Hamid S.H. M.H., H. Hamzah Taba, S.H. M.H., Hj. Kamsilaniah, S.H. M.H., Muh. Rusli, S.H. M.H., Andi Tira S.H. M.H., M. Amil Shadiq, S.H. M.H., Basri Oner, S.H. M.H.,, Waspada M.Sos.i, M.Hi, Juliati S.H. M.H., Muhammad Halwan Yamin, S.H. M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
10. Untuk Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar yang sudah menerima penulis dengan baik, memberikan data, dan meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.
11. Andre Jumain, yang selalu ada memberikan semangat, menemani dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Sisters, Melinda Eka Putri dan Annisa Putri yang selalu memberikan semangat dan motivasi lebih untuk kesuksesan kedepannya bagi penulis.

13. Teman-teman GB, Ananda Nurul CH, Andi Tenri Fada, Rezky Salsabila , Rezky Nr, dan Arizka Muharimah.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Andi Miranda Dwi Putri, Andi Mutiara Muthia, Avril Al-Makiah, Gabriella Putri Bernard, dan Vivi Nuralfianti Arsan.
15. Teman-teman KKN-T “Rutan Kelas I Makassar” Ang. 47 Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
16. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bosowa terima kasih atas kerja sama dan bantuan yang diberikan selama perkuliahan.
17. Seluruh Civitas dan *Crew* Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah banyak membantu dan menyelesaikan proses administrasi dan lainnya dalam menyelesaikan seluruh rangkaian studi penulis di Universitas Bosowa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katasempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik, saran, ataupun masukan yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 2021

Penulis

**Avrila Dwi Putri**



## ABSTRAK

AVRILA DWI PUTRI, NIM: 4516060207, Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/Pn.Mks) di bawah bimbingan Ruslan Renggong selaku Pembimbing I dan Siti Zubaidah selaku Pembimbing II .

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal: pertama, untuk mengetahui pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan yang kedua, untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestabes Makassar. Hasil Penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang digolongkan dalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan dalam putusan nomor 1627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun di Indonesia pidana mati sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Adapun pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia sesuai dengan angket yang diedarkan dapat ditarik kesimpulan pidana mati memang harus diberlakukan di Indonesia, untuk kasus-kasus berat dan serius yang merugikan bangsa, negara, dan merugikan masyarakat lain untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Hak Asasi Manusia

### ***ABSTRACT***

AVRILA DWI PUTRI, NIM: 4516060207, Analysis of Death Penalty Law in Human Rights Perspective (Case Study of Verdict No. 1627/Pid.B/2018/Pn.Mks) under guidance (Ruslan Renggong as Supervisor I and Siti Zubaidah as Supervisor II).

This study aims to find out two things: first, to find out if the death penalty handed down in the verdict no. 1627/Pid.B/2018/PN Mks is in accordance with human rights values and the second, to know how people think about the validity of the death penalty in Indonesia. The research method used is empirical normative law is a combination of normative legal approach with the addition of various empirical elements. This research was conducted in two places, namely, in the District Court Class I A Makassar and Makassar Police. The results of this study were obtained through field research and literature that are classified into two types of data, namely primary data and secondary data. Including data taken directly in the District Court Class I A Makassar and in the Makassar Police, in addition also conducted direct interviews with the judge who handled the case and the police who played a direct role as investigators in handling the case. In addition, literature research is also conducted by the author by reviewing and looking for references, articles, legislation, and other sources related to the object of research studied descriptively qualitatively.

The results of this study show that the death penalty imposed in the case of verdict no. 1627/Pid.b/2018/Pn.Mks is in accordance with human rights values and there are no human rights violations in it. human rights values are 1) the value of justice 2) the value of freedom 3) the value of humanity. Although the death penalty often reaps the pros and cons because of the conflicting values of human rights. However, in accordance with the prevailing legal procedures, the act that is proven and done in an inhumane manner is appropriate for him to be given severe punishment and in accordance with what he did in accordance with the prevailing laws and regulations. As for the public's opinion on the validity of the death penalty in Indonesia in accordance with the circulated polls can be drawn conclusions of the death penalty should indeed be applied in Indonesia, for severe

and serious cases that harm the nation, the state, and harm other communities to provide a deterrent effect for the perpetrators of criminal acts

**Keywords:** Human, Death Penalty, Human Rights Values



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pidana dan Pemidanaan .....	6
B. Jenis-Jenis Pidana .....	8
C. Teori-Teori Penjatuhan Pidana .....	16
D. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	20
E. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	23
F. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Tipe Penelitian .....	36

C. Jenis dan Sumber Data .....	36
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data.....	38

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks.....	39
B. Pendapat Masyarakat Tentang Berlakunya Pidana Mati di Indonesia.....	51

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak lain. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semua adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*). Untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut.

Hukum Pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan guna bagi masyarakat dan negara, sedangkan fungsinya untuk menjaga keteraturan (*social control*). Penjatuan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penjatuan pidana oleh negara melalui putusan pengadilan, berarti negara mengambil hak hidup warganya sehingga bertentangan dengan hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi (*non derogable*).

Penjatuan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana

yang dijatuhkan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeraan dilakukan dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan.

Di Indonesia aturan hukum pidana mati diterapkan dalam KUHP yang mengandung aturan pokok di antaranya adalah pidana mati. Hal ini diperjelas dalam BAB II KUHP pada pasal 10 poin A mengenai pidana pokok yakni berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Serta pelaksanaan pidana mati menurut Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964.

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum harus memiliki rasa pri kemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasanya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan Internasional.

Perbedaan penerapan hukuman mati diberbagai negara telah menimbulkan perdebatan. Pada satu sisi negara yang telah menghapus hukuman mati di negara mereka seperti yang dilakukan oleh negara Uni Eropa yang telah sepakat untuk melakukan abolisi terhadap hukuman mati. Sebaliknya, negara-negara yang masih menjalankan hukuman mati seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi dan lainnya. Khususnya Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara menghukum pelaku

tindak pidana kejahatan. Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada ditingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara .

Pengaturan mengenai pidana mati masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai pemberlakuan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih menjadi pembicaraan yang cukup pro dan kontra. Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia sangatlah erat. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pidana Mati adalah hukuman yang menuai proposisi dan kontradiksi di antara pemikir hukum umum maupun islam. Di satu sisi dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain di anggap sebagai penegakan HAM.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : “Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah pidana mati yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pidana mati dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN Mks sudah sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat tentang penjatuhan pidana mati pidana mati jika dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM);

### **D. Manfaat Penelitian :**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang dapat di manfaatkan dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait dengan konsep penerapan penjatuhan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di indonesia.
  - b. Dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain, yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan baru, dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penjatuhan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.
  - b. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa dan dosen pengajar utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Pidana dan Pemidanaan**

Pidana merupakan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman atau sanksi tersebut dikenakan pada seseorang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi yang dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana ialah struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>1</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini adalah pengertian pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut Sudarto, Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Roeslan Saleh, Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.
3. Menurut Simons, Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok : Sinar Grafika, 2004) Hlm. 21

norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

4. Menurut Ted Honderich, Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.
5. Alf Ross mengemukakan pidana merupakan tanggung jawab sosial yang :
  - a. Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum
  - b. Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.
6. Van Hamel berpendapat, Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yang semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>2</sup>

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi

---

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, ( Bandung : P.T. Alumni, 2010) Hlm. 2-3

pada seseorang yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>3</sup> Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana merupakan sebagian bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsenkuenasi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan.<sup>4</sup>

## **B. Jenis-Jenis Pidana**

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan jenis pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Ibid Hlm. 25

<sup>4</sup> Ibid Hlm. 25

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam pasal tertentu didalam KUHP. Pengaturan mengenai pidana mati masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai pemberlakuan pidana mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih menjadi pembicaraan yang cukup pro dan kontra dikalangan masyarakat, Tokoh agama maupun para praktisi hukum . Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM mengemukakan setidaknya ada tiga alasan kenapa hukuman mati harus ditolak. Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, Hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa adalah manusia yang tidak sempurna sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan salah, dan yang ketiga sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberikan kesempatan untuk menjalani bertobatan atas segala kesalahan atau kejahatan yang diperbuat. Hukuman mati juga

dikatakan sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Dalam hal ini Adami Chazawi (2002: 31) berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga terbatas, berikut perbuatan yang diancam dengan hukuman mati dalam KUHP :

- 1) Makar membunuh Kepala Negara (Pasal 104 KUHP). Pasal 104 Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
- 2) Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP);
- 3) Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP);
- 4) Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
- 5) Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP);
- 6) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);

---

<sup>5</sup> Andrey Sujatmoko, Hukum dan Hukum Humaniter (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 26

- 7) Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP);
- 8) Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP);
- 9) Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2), Pasal 149 O ayat (2) KUHP);
- 10) Pasal 368 ayat (2) KUHP: Pemasakan dengan pemberatan<sup>6</sup>

Kemudian dengan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1976 BAB XXIX KUHP (WvS) ditambah sebuah bab XXIX tentang kejahatan penerbangan.<sup>7</sup>

Pasal tersebut menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Di samping KUHP, banyak terdapat peraturan di luar KUHP yang mengatur tentang pidana mati di luar KUHP yang dikenal dengan pidana khusus, di antaranya Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No 26 Tahun 2000), Undang-Undang Tentang Psicotropika (UU No 5 Tahun 1997) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---

<sup>6</sup> Asmarawati Tina, *Hukuman Mati dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Yogyakarta : Budi Utama, 2013) hlm 25-27

<sup>7</sup> A. Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) Ibid hlm.17-18



## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi orang lain, bangsa, dan negara.<sup>8</sup>

Dalam pasal 12 KUHP, diatur mengenai lamanya ancaman pidana penjara yaitu :

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara dalam waktu tertentu, atau antara pidana penjara selama waktu tertentu.

---

<sup>8</sup> Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017) Hlm. 95

- 4) Pidana penjara waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.<sup>9</sup>

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan dari pada pidana penjara. Dalam KUHP pidana kurungan ditentukan pada beberapa pasal berikut ini :

- 1) Pasal 18 ayat (1) : Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Pasal 18 ayat (2) : Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52A, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pasal 18 ayat (3) : Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- 4) Pasal 30 ayat (2) KUHP : Jika denda tidak dapat dibayar dapat diganti pidana kurungan.<sup>10</sup>

### 4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 12*

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, ( Jakarta Utara, : PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 133.

harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, dan menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih satu hari lamanya.<sup>11</sup>

#### 5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf A KUHP. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.<sup>12</sup>

#### b. Pidana Tambahan

##### 1. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat

---

<sup>11</sup> Ibid Hlm. 98

<sup>12</sup> Reygen Rioldo Sarayar, “*Jenis-Jenis dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana*” (<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1349/pdf>) diakses pada 22 Januari 2020)

seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang untuk menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan mendiadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Hak-hak terpidana yang dengan keputusan Hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam KUHP terdapat pada Pasal 35 ayat (1) sebagaimana tersebutkan diatas, yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu;
7. Perampasan barang-barang tertentu
8. Pengumuman putusan hakim<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Reygen Riolnaldo Sarayar, “*Jenis-Jenis dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana*” (<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1349/pdf>) diakses pada 22 Januari 2020)

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 35 tentang hak-hak yang dapat dicabut

## 2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

## 3. Pengumuman putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim terutama dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian dan Usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

### **C. Teori-Teori Penjatuhan Pidana**

Pertimbangan tentang tujuan yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana merupakan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana mati. Hal ini dipaparkan dalam teori-teori pemidanaan. Oleh sebab itu, untuk mendukung uraian teori-teori tersebut maka perlu diketahui makna dan hakikat pidana itu sendiri. Menurut Prof. Sudarto, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut pendapat Prof. Roeslan Saleh, Pidana merupakan reaksi atau delik,

dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>15</sup>

Dari definisi-definisi tersebut memperlihatkan beberapa unsur atau ciri perbuatan pidana, pada hakikatnya merupakan pengenaan atau penderitaan nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana yang diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pidana tersebut yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam pemberian pidana ini pertentangan antara dua aliran dalam hukum pidana, ialah aliran klasik dan aliran modern mencapai puncaknya. Aliran klasik melihat kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan yang dilakukan tersebut, sedangkan aliran modern pertama-tama meninjau tentang perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari pidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan dari si pembuat.

Dilihat dari tujuannya, teori penjatuhan pidana dibedakan dalam tiga golongan pokok yaitu:

1. Teori Absolut/Pembalasan

Pelaku tindak pidana mutlak harus ada pembalasan yang berupa pidana. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana. Ibarat kata pepatah yang mengatakan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Teori ini terbagi 4 (empat) yaitu :

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : P.T. Alumni, 2010) Ibid hlm. 2

<sup>16</sup> Ibid hlm. 9

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan etika

Penganut teori ini adalah Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan.

b. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan

Teori ini dikemukakan oleh Herbert menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan.

c. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan

Teori ini dikemukakan oleh Stahl Gewin dan Thomas Aquino, mengemukakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap keadilan dan harus ditiadakan, dan harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan.

d. Pembalasan sebagai kehendak manusia

Teori ini dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau, Hugo De Groot, Grotius, Beccaria. Memandang Negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia.

2. Teori Tujuan (teori relatif atau teori perbaikan)

Suatu pidana dapat dijatuhkannya untuk menakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki atau menyingkirkan penjahat. Teori ini terbagi atas 4 (empat) yaitu :

- a. Pencegahan terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat. Teori ini dikemukakan oleh Paul Anselm van Feurbach.
- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat.
- c. Penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Teori ini dikemukakan oleh Grolman, Van Krause Roder
- d. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/ pergaulan masyarakat. Penjahat yang sudah kebal ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti, agar dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan hukuman mati. Teori ini dikemukakan oleh Ferri dan Garofalo.

### 3. Teori Gabungan

Penjatuhannya suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri, disamping kepada masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Hal tersebut juga selaras dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners 1957* dan Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.



Hugo De Groot yang memandang negara sebagai penjelmaan dari kehendak manusia mencari dasar pembenaran dari pembedaan pada kehendak individu. Apa sebabnya seorang pelaku harus dipandang sebagai layak menerima akibat dari perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, Barang siapa melakukan kejahatan maka sudah pantas ia diperlakukan jahat pula. Atau menurut sifatnya "*malum passionis quod infligitur ob malum actionis*".<sup>17</sup>

#### D. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *Human Right*. Di samping itu ada juga yang menggunakan istilah *fundamental right* atau *basic right*.<sup>18</sup>

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 (tiga) kata yaitu hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, yaitu hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia.

Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqu, haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata *haqq* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* yang berarti membangun, mendirikan atau dapat pula berarti asas, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Dengan penjelasan tersebut

<sup>17</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1977) hlm. 22

<sup>18</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) hlm. 1

maka hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.<sup>19</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UU Nomor 39 tahun 1999, Pasal 1 ayat 1 ini mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberaaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>20</sup> Dari berbagai pengertian maka secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM adalah hak-hak (yang seharusnya) diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya. Adapun menurut beberapa tokoh mengemukakan tentang pengertian HAM, sebagai berikut: *Soetandyo Wignjosebroto* mengartikan HAM adalah hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.

Menurut Soetandyo, hak-hak ini disebut 'universal' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap manusia, tidak memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama dan kepercayaannya. Sedangkan kata 'melekat' digunakan karena hak-hak itu dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia, bukan karena pemberian dari suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena sifat HAM yang "melekat" inilah maka hak-hak tersebut tidak dapat dirampas

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) hlm. 334

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

atau dicabut. Sedangkan menurut *Muladi* menyatakan bahwa apapun rumusnya, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (*inherent*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh.<sup>21</sup>

Meskipun berbagai pengertian tentang HAM tersebut berbeda satu sama lain, namun secara umum semua definisi tersebut merujuk pada hak-hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Sebagai kosekuensinya, hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa sifat dasar yang mendasari pengertian hak asasi manusia (HAM) yaitu:

1. Inherent (melekat pada manusia)

HAM dimiliki manusia karena martabatnya sebagai manusia. HAM tidak diberi, tidak bisa dibeli, tidak diwariskan dan tidak diperoleh dengan cara apapun.

2. Universal (bersifat umum)

HAM berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, karena HAM merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara umum tanpa di pengaruhi oleh ras, jenis kelamin, agama, etnis dan pandangan politik serta pandangan lain, asal usul sosial atau kebangsaan.

3. Inalienable (tidak dapat diingkari)

---

<sup>21</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. (Surabaya, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2003) hlm. 4

HAM adalah hak yang tidak dapat diingkari sebagai hak yang dimiliki setiap manusia.

4. Indivisible (tidak dapat dibagi)

HAM didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia.

Untuk hidup bermartabat, semua orang berhak atas kebebasan, keamanan dan standar kehidupan yang layak pada waktu yang bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dibagi atau dipisahkan.

5. Interdependent (saling tergantung)

Bahwa pemenuhan hak yang satu sangat tergantung dengan pemenuhan hak yang lainnya.

6. Bahwa hak-hak tersebut harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan.

7. Bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dikurangi/dirampas oleh siapapun.<sup>22</sup>

### **E. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya, konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut:

1. Periode 1908-1945

---

<sup>22</sup> Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010) Ibid hlm. 3-4

Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (nation state) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (the rights of self determination). Namun HAM bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo.

Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, makin memperkuat anggapan bahwa HAM telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI.

Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu, paham HAM tidak sesuai

dengan “ide integralistik dari Bangsa Indonesia”. Menurut Supomo manusia Indonesia menyatu dengan negaranya dan karena itu tidak masuk akal mau melindungi individu dari negara. Debat ini muncul kembali pada pertengahan Juli 1945. Sukarno mengemukakan bahwa keadilan yang diperjuangkan bagi Bangsa Indonesia bukanlah keadilan individual, melainkan keadilan sosial dan karena itu HAM dan hak-hak dasar warga negara tidak pada tempatnya dalam UUD. Sebaliknya, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin memperingatkan bahwa bisa saja negara menjadi negara kekuasaan dan karena itu hak-hak dasar warga negara perlu dijamin. Akhirnya tercapailah Pasal 28 UUD 1945, dimana hak-hak dasar demokratis seperti hak untuk berserikat dan berkumpul dan untuk menyampaikan pendapat diatur. Hak asasi barulah mendapatkan tempat yang penting utamanya pada masa KRIS 1949 dan UUDS 1950, karena kedua UUD atau konstitusi itu memuat HAM secara terperinci. Hal itu disebabkan KRIS 1949 dibuat setelah lahirnya Declaration of Human Right 1948, sedangkan UUDS 1950 adalah perubahan dari KRIS 1949 melalui UU Federal No. 7 tahun 1950.

## 2. Periode 1950- 1959

Meskipun usia RIS relatif singkat, yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, namun baik sistem kepartaian multi partai maupun sistem pemerintahan parlementer yang dicanangkan pada kurun waktu pertama berlakunya UUD 1945, masih berlanjut. Kedua sistem yang menumbuhkembangkan sistem politik demokrasi liberal/parlementer tersebut semakin berlanjut setelah Indonesia kembali menjadi negara

kesatuan dengan berlakunya UUDS 1950 pada periode 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959. bahkan pada periode ini suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu”. Karena:

- a. semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing;
- b. kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya;
- c. Pemilihan Umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis;
- d. Parlemen atau Dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan;
- e. Wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif.

Satu hal yang penting adalah bahwa semua partai, dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda, sepakat bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD.

### 3. Periode 1959-1966

Memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem

politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (set back) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parleментар.

#### 4. Periode 1966-1998

Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM.



Pada pihak lain, masyarakat umumnya diwakili LSM dan kalangan akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai Presiden. Periode 1966-1998 ini secara garis besar memiliki karakteristik tahapan berikut:

- a. Tahap represi dan pembentukan jaringan (repression and activation of network) Pada tahap ini Pemerintah melakukan represi terhadap segala bentuk perlawanan yang menyebabkan kelompok tertindas dalam masyarakat menyampaikan informasi ke masyarakat internasional. Konflik berdarah yang dimulai di Jakarta, ditandai dengan terbunuhnya pada Jenderal, disusul dengan munculnya konflik langsung yang melibatkan tentara, penduduk sipil serta orang-orang yang dianggap simpatisan PKI. Pembunuhan, baik dalam bentuk operasi militer maupun konflik sipil terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah korban yang berbeda di tiap Provinsi. Ditengah-tengah keprihatinan akan runtuhnya supremasi hukum atas banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di periode ini, hasil pembentukan jaringan menampakkan hasilnya dengan dibebaskannya hampir seluruh tahanan politik PKI pada tahun 1970-1979. Namun, tindakan represif Orde Baru tetap berlangsung terutama terhadap gerakan mahasiswa dan aktivis yang kritis terhadap pemerintah.

b. Tahap Penyangkalan

Tahap ini ditandai dengan suatu keadaan dimana pemerintah otoriter dikritik oleh masyarakat Internasional atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, jawaban yang umumnya diberikan oleh pemerintah adalah bahwa HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dianggap sebagai campur tangan terhadap kedaulatan negara. Tampaknya pada masa penyangkalan ini Pemerintahan Soeharto yang mendasarkan HAM pada konsepsi negara integralistik yang dikemukakan Supomo, yang tampaknya lebih mengedepankan kewajiban dibanding hak. Hal ini sebetulnya rancu, karena paham integralistik telah ditolak pada pembahasan naskah UUD, dan Supomo sendiri akhirnya menerima usul Hatta dan Muhammad Yamin untuk memasukan hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran ke dalam UUD. Kritik internasional yang berlanjut atas berbagai pelanggaran HAM TimorTimur, kasus Tanjung Priok, kasus DOM Aceh, kasus Kedung Ombo, peristiwa Santa Cruz coba diatasi dengan membentuk Komnas HAM pada tahun 1993.

c. Tahap Konsesi Taktis

Pada tahap ini Pemerintah Orde Baru terdesak dan diterpa krisis moneter pada tahun 1997. Indonesia mulai menerima HAM 1998. Demonstrasi mahasiswa yang terjadi secara besar-besaran telah menurunkan Soeharto sebagai Presiden.

d. Tahap Penentuan

Banyaknya norma HAM internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional melalui ratifikasi dan institusionalisasi.

Beberapa kemajuan dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan HAM yaitu diintegrasikannya HAM dalam perubahan UUD 1945 serta dibentuknya peraturan perundangan HAM.<sup>23</sup>

#### F. Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia

Pancasila sebagai nilai, dasar, dan falsafah negara yang mengandung nilai-nilai HAM adalah sebagai berikut :

1. HAM bersifat universal (*universality*) termasuk **nilai keadilan (kesamaan)**. Semua orang di seluruh dunia terikat pada HAM. *Universality* merujuk pada nilai-nilai moral dan etika tertentu yang dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjunginya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Universalitas HAM tercakup dalam pasal 1 DUHAM: “Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak”.
2. HAM bersifat tidak dapat direnggut (*inalienability*) termasuk **nilai kemanusiaan**. Ini berarti hak yang dimiliki tiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan.
3. HAM tidak dapat dibagi atau dipisah-pisah (*indivisibility*) termasuk **nilai kebebasan**. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap

---

<sup>23</sup> Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum” (file:///C:/Users/cv.solusi/Downloads/537-Article%20Text-1075-1-10-20120915%20(1).pdf, diakses 30 Agustus 2020)

hak asasi manusia, apakah itu sipil, politik, ekonomi, sosial ataupun budaya. Seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara, dan tidak dapat ditempatkan pada pengaturan yang bersifat hirarkis. Hak seseorang tidak dapat diingkari oleh karena orang lain memutuskan bahwa hak tersebut kurang penting atau bukan yang utama. Prinsip indivisibility ini diperkuat kembali oleh Deklarasi Wina, 1993.

4. HAM bersifat saling bergantung (*interdependency*) termasuk nilai **kebebasan**. Hal ini merujuk pada kerangka kerja pelengkap dari hukum hak asasi manusia. pemenuhan satu hak seringkali tergantung, sepenuhnya atau sebagian, pada pemenuhan hak yang lain. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas kesehatan mungkin tergantung pada pemenuhan hak atas pembangunan, atas pendidikan atau informasi. Sama saja, kehilangan satu hak akan menyebabkan terabaikannya hak-hak yang lain.
5. Prinsip kesetaraan (*Equality*) termasuk **nilai keadilan**. Merujuk pada pandangan bahwa seluruh manusia diberkati dengan hak asasi manusia yang sama tanpa ada perbedaan. Kesetaraan bukan berarti memperlakukan orang secara sama, tetapi lebih pada mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk lebih memajukan keadilan sosial untuk semua.
6. Prinsip tanpa diskriminasi (*non-discrimination*) termasuk **nilai keadilan**. adalah satu kesatuan dengan konsep kesetaraan. Prinsip non-diskriminatif melingkupi pandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria yang bersifat tambahan dan tidak dapat diijinkan. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kesukuan, jender,

usia, bahasa, ketidak-mampuan, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya yang dibuat oleh standar HAM internasional, melanggar HAM.<sup>24</sup>

Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengklasifikasi HAM atas : (1). Hak untuk hidup; (2). Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat; (3). Hak untuk kebebasan berkumpul; (4). Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; (5). Hak untuk melanjutkan keturunan; (6). Hak untuk mendapatkan kesejahteraan; (7). Hak untuk memperoleh keadilan; (8). Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; (9). Hak atas kedudukan sama dihadapan hukum.<sup>25</sup>

#### 1) Hak Untuk Hidup

Hak hidup (*freedom of life*) merupakan hak kodrati yang bersifat universal dan abadi. Bahkan hak ini melekat sejak manusia masih dalam rahim (janin dalam kandungan) . yang berarti setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.<sup>26</sup>

#### 2) Hak Untuk Berbicara dan Menyampaikan Pendapat

Hak untuk berbicara dan menyampaikan sangat berkorelasi dengan kebebasan untuk kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom*

<sup>24</sup> Yudi Latif, *Revolusi Pancasila.*, Jakarta: Mizan, 2015) hal. 106

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* ( Surabaya : Bina Ilmu, 1987) Hlm. 54

*of speech*). Dalam Universal Declaration Of Human Rights (Pasal 19) di sebutkan bahwa :

“ Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai mengeluarkan pendapat dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

### 3) Hak Untuk Kebebasan Berkumpul

Secara kodrati pada hakikatnya manusia itu adalah mahluk yang berkumpul atau bermasyarakat (*zoom politicon*). Untuk itulah perlu ada jaminan atas hak untuk berkumpul bagi setiap individu. Hal ini juga universal telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*.<sup>27</sup>

### 4) Hak Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan

Hak untuk turut serta dalam pemerintahan ini telah diintrodusir oleh John Lock dan Rousseau, yang mereka sebut sebagai hak-hak politik dan dicontohkan seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.<sup>28</sup>

### 5) Hak Untuk Melanjutkan Keturunan

Hak untuk melanjutkan keturunan merupakan bagian dari hak-hak dasar manusia sebagai mahluk sosial (*social rights*).<sup>29</sup>

### 6) Hak Untuk Mendapatkan Kesejahteraan

<sup>27</sup> C.F Strong, *Konsitusi-Konsitusi Politik Modern*, ( Bandung : Nuansa dan Nusa Media, 2004 ) Hlm. 506

<sup>28</sup> Ibid hlm 506-507

<sup>29</sup> Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditma, 2005) Hlm. 160.

Hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan *a contrario* dari kebebasan kemelaratan (*freedom from want*). Artinya apabila hak untuk mendapatkan kesejahteraan tidak dijamin, maka implikasi yang muncul adalah kemelaratan. Telah menjadikan patokan kesejahteraan sebagai dari tujuan hukum, sehingga memasukkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai salah satu unsur nilai HAM.

7) Hak Untuk Memperoleh Keadilan dan Rasa Aman.

Memperoleh keadilan dan rasa aman merupakan bagian integral dari kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*). Demikian pula dengan hak untuk memperoleh keadilan menurut Jhn Rawls : Induk dari HAM adalah “Keadilan”, apabila keadilan tercapai maka dengan sendirinya akan tercapai hak-hak yang lainnya.<sup>30</sup>

8) Hak untuk Beragama dan Menjalankan Ibadah

Hak ini merupakan hak yang kodrati, universal dan abadi karena hak untuk beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di muka bumi. Oleh sebab itu hak untuk beragama dan menjalankan ibadah merupakan kebebasan beragama (*freedom of religion*).<sup>31</sup>

9) Hak Atas Kedudukan Yang Sama Di Hadapan Hukum

---

<sup>30</sup> Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Pidana ( Bandung : Nusa Media dan Nuansa, 2006) Hlm . 138-140

<sup>31</sup> Frans Margins Suseno, *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987) Hlm. 110-111.

Kedudukan yang sama di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup> Ibid Hlm 161



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar dan Polrestaes Makassar, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tempat tersebut memiliki sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini agar dengan mudah didapatkan dan mempercepat proses pengumpulan data.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa tentu yang terjadi dalam masyarakat.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara (*interview*) kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Makassar

dan Penyidik yang berperan langsung menangani kasus tersebut di Polrestabes Makassar.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literatur/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara mendalam yang dilakukan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada objek penelitian, yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan di Polrestabes Makassar.

2. Angket

Pembagian angket diberikan kepada responden yaitu Mahasiswa ataupun masyarakat sebanyak 30 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa arsip yang berkaitan dengan penjatuhan pidana mati. Selain itu digunakan juga foto untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen yang berupa foto diambil pada saat peneliti melakukan penelitian dilapangan, serta pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan (narasumber). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa arsip yang dapat mendukung penelitian.

### E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini. menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Ket :**

P = Presentase Jawaban

F = Frekuensi Jawaban

N = Jumlah Responden

100% = Bilangan Tetap

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Posisi Kasus, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Amar Putusan, penulis tempatkan dibagian lampiran skripsi ini. Adapun analisis penulis mengenai kasus *Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* di Kota Makassar (Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks) adalah sebagai berikut :

#### **A. Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks**

Adapun mengenai Penerapan Hukum Pidana Terhadap tindak Pidana Dalam Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks sebagai berikut :

Hukuman atau pidana mati dilakukan terhadap pelanggaran norma hukum yang mengancam suatu perbuatan sehingga harus dilakukan hukuman. Secara normatif hukuman mati diterapkan di negara-negara modern khususnya di Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kasus-kasus berat seperti makar, pembunuhan berencana, terorisme dan lain-lain. Sehingga, menurut penguasa adalah pantas jika orang yang melakukan perbuatan-perbuatan diluar batas demikian dijatuhi hukuman mati.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri, kepada Rusdiyanto Loleh selaku Hakim pada kasus perkara ini menyatakan bahwa dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan menurutnya tidak ada pelanggaran HAM didalamnya. Nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah : **Nilai Keadilaan (kesamaan)** : Nilai kesamaan yang dimaksud ialah nilai keadilan .

keadilan sosial adalah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena Semua orang didunia terikat oleh HAM dan merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang wajib di hormati, dilindungi dan dijunjung tinggi. Maka dari itu pidana mati menurut Rusdiyanto Loleh selaku Hakim dalam perkara tersebut mengatakan pidana mati masih dianggap sangat penting, dan pantaslah jika orang yang melanggar hukum itu diberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Pidana mati dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme, korupsi, pembunuhan berencana dan sebagainya. Jadi menurut pandangannya, jika pidana mati ditiadakan maka yakin pelaku tindak pidana kejahatan akan dengan mudah melakukan kejahatan tanpa di imbangi dengan rasa takut dan akan melakukan kejahatan terus-menerus. Dan disamping itu juga pidana mati dianggap penting, karena untuk memberikan unsur jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan.

**Nilai kebebasan** ialah HAM tidak dapat dibagi atau dipisah dan HAM saling bergantung. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia. seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara dan hak seseorang tidak dapat diingkari, contohnya hak untuk hidup. Kebebasan setiap orang atau kelompok berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan bukan berarti orang berhak hidup atas kemauannya sendiri tapi dilandasi dengan hukum yang berlaku.

**Nilai kemanusiaan** yang tidak dapat direnggut dan tanpa diskriminasi berarti hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau

dipindahkan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam HAM ialah nilai dasar hak alamiah manusia yaitu hak untuk hidup. Menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya. Pidana mati tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang, serta nilai keadilan sosial, ialah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan. Seperti yang diketahui dalam konsep HAM bahwa hak hidup merupakan hak yang bersifat *non derogable right*. Demikian pula pada Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I mengharuskan setiap orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam pasal 28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.

Dalam pasal tersebut terdapat pertanggung jawaban bagi orang yang melanggar HAM, dan sistem hukum pidana di Indonesia masih menerapkan pidana mati. Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Kesimpulannya ialah setiap orang tidak dapat mencabut hak hidup orang lain dan sebagai manusia harus saling menghormati hak sesama. Dengan

demikian tidak ditemukan ketentuan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena terpidana mati juga mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 J UUD 1945, dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dan Sesuai dengan pernyataan Hakim dalam perkara ini, melihat dari kronologi kejadian dan fakta-fakta yang ditemukan dalam kasus pembunuhan tersebut bahwa memang pembunuhan ini telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan dengan cara sadis dan tidak manusiawi dengan cara membakar rumah korban. Dan dilihat dari sudut pandang korbannya yang meninggal dunia akibat dari perbuatan terdakwa, yaitu 6 (enam) orang meninggal dunia, diantaranya ada yang sudah lansia dan masih anak-anak, mengakibatkan 3 (tiga) unit rumah lainnya hangus terbakar dan terdapat kerugian yang cukup besar akibat perbuatan terdakwa tersebut. Maka dari itu, Hakim menyatakan tidak ada pelanggaran nilai-nilai HAM karena apa yang dilakukan terdakwa setimpal dengan apa yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan demikian tidak ditemukan bahwa hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena terpidana mati juga harus mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila tidak demikian mana mungkin hak asasi bisa ditegakkan.

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang dapat dibatasi semata-mata demi menghormati dan menghargai hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Meskipun terdapat di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hal tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang yang mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Diterapkannya pidana mati ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang saja tetapi juga untuk melindungi segenap masyarakat dan menjaga generasi selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa. Pidana mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia lain.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada kasus perkara ini menyatakan bahwa dalam putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan menurutnya tidak ada pelanggaran HAM didalamnya. Nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah : **Nilai Keadilaan (kesamaan)** : Nilai kesamaan yang dimaksud ialah nilai keadilan . keadilan sosial adalah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Karena Semua orang didunia terikat oleh HAM dan merujuk pada nilai-nilai moral dan etika yang wajib di hormati, dilindungi dan dijunjung tinggi. Maka dari itu pidana mati menurut



Rusdiyanto Loleh selaku Hakim dalam perkara tersebut mengatakan pidana mati masih dianggap sangat penting, dan pantaslah jika orang yang melanggar hukum itu diberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Pidana mati dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan-kejahatan serius seperti terorisme, korupsi, pembunuhan berencana dan sebagainya. Jadi menurut pandangannya, jika pidana mati ditiadakan maka yakin pelaku tindak pidana kejahatan akan dengan mudah melakukan kejahatan tanpa diimbangi dengan rasa takut dan akan melakukan kejahatan secara terus-menerus. Dan disamping itu juga pidana mati dianggap penting, karena untuk memberikan unsur jera bagi pelaku tindak pidana kejahatan. **Nilai kebebasan** ialah HAM tidak dapat dibagi atau dipisah dan HAM saling bergantung. Hal ini merujuk pada kepentingan yang setara dari tiap-tiap hak asasi manusia. seluruh hak asasi manusia memiliki status yang setara dan hak seseorang tidak dapat diingkari, contohnya hak untuk hidup. Kebebasan setiap orang atau kelompok berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan bukan berarti orang berhak hidup atas kemauannya sendiri tapi dilandasi dengan hukum yang berlaku.

**Nilai kemanusiaan** yang tidak dapat direnggut dan tanpa diskriminasi berarti hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam HAM ialah nilai dasar hak alamiah manusia yaitu hak untuk hidup. Menjatuhkan pidana mati terhadap seseorang bukan karena tidak kasihan terhadap orang tersebut, tetapi demi keadilan dan kebenaran yang harus ditegakkannya. Pidana mati tidak

bertentangan dengan nilai kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang, serta nilai-nilai keadilan sosial, ialah keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan.

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Kesimpulannya ialah setiap orang tidak dapat mencabut hak hidup orang lain dan sebagai manusia harus saling menghormati hak sesama. Dengan demikian tidak ditemukan ketentuan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena terpidana mati juga mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi orang lain dalam tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Rusdiyanto Loleh juga mengatakan kalau sudah dilakukan dengan prosedur hukum, perbuatannya terbukti dan dilakukan dengan cara kejam, tidak manusiawi dengan cara dibakar seperti itu dari sisi mana ia melanggar hak asasi manusia. Para pelaku tersebut sudah menghilangkan 6 (enam) nyawa orang lain. Diantaranya ada yang sudah lansia dan ada yang masih anak-anak, mengakibatkan 3 (tiga) unit rumah lainnya ikut terbakar, dan kerugian yang cukup besar akibat dari perbuatan si pelaku. dan memberikan luka yang sangat mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Maka dari itu, jika kita

mau melindungi masyarakat yang banyak kita harus menghukum mati terpidana.<sup>33</sup>

Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dalam kasus putusan tersebut secara tegas ia juga berpendapat, sesuai dengan kronologi dan fakta yang ditemukan dalam penyidikan dalam Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/Pn.Mks sudah sesuai. Karena pembunuhan tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya, dilakukan dengan tidak manusiawi, dan yang menjadi korban bukan hanya satu orang tetapi satu keluarga yaitu 6 (enam) orang ada yang masih anak-anak dan sudah lansia. Dan cara pembunuhannya itu tidak masuk akal karena dibakar hidup-hidup dengan rumahnya. Dan yang diketahui salah satu terdakwa merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana kejahatan, oleh karena itu sudah sepantasnya ia dihukum seberat-beratnya akibat dari perbuatannya untuk memberikan penjeraan dan hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terhadap hak-hak korban. Maka dari ini menurutnya diterapkannya pidana mati tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang tetapi juga untuk melindungi segenap masyarakat dan menjaga generasi selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa. Pidana mati bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia lain.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Rusdiyanto Loleh, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 04 Desember 2020 pukul 11.00 WITA.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Akbar, Selaku Penyidik di Polrestabes Makassar, Tanggal 02 Desember 2020 pukul 13.30 WITA.

### **Analisis Penulis dalam Putusan Nomor 1627/Pid.B/2018/Pn.Mks**

Dalam hukum Indonesia, hukuman mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam pasal 10 KUHP menyebutkan salah satu jenis pidana pokok adalah pidana mati. *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil untuk hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah sebuah klaim untuk memperoleh dan melakukan sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistennya sebagai manusia akan hilang.<sup>35</sup> Saya sependapat dengan putusan hakim diatas, jika seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan merugikan orang lain sudah sepatasnya ia di beri hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Tetapi menurut saya hukuman yang diberikan ialah hukuman penjara seumur hidup, bukan pidana mati. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Karena Sebagai manusia, setiap orang berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. walaupun ia telah dinyatakan melakukan kesalahan.

Seperti yang kita ketahui negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dari manusia yang harus dilindungi, di hormati, serta

---

<sup>35</sup> Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006) Hlm. 262

dijunjung tinggi dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.<sup>36</sup>

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I Ayat 1 menyebutkan :

*“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Walaupun hak hidup dilindungi oleh konsitusi yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila, tetapi sampai saat ini dalam sistem hukum di Indonesia masih menerapkan pidana mati dalam sistem pembedanaannya.

Jika dikaji lebih dalam sesuai dengan hak asasi manusia, terdapat beberapa pasal di dalam hak asasi manusia yang melarang pelaksanaan hukuman mati karena bertentangan dengan hak hidup seseorang. Penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, disamping itu eksekusi mati melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).<sup>37</sup> Hak hidup mendapat perlindungan yang terdapat ketentuan dalam *Universal Declaration Of Human Rights*.<sup>38</sup> Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi :

<sup>36</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>37</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010) Hlm. 11-12

<sup>38</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003) Hlm. 68

*“setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang.”*

Hak asasi manusia yang digolongkan sebagai *non-derogable rights*. Artinya hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia telah melanggar pasal di dalam instrumen hak asasi manusia yang penulis kemukakan diatas, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya dan kemerdekaannya. Bagaimanapun pelaksanaan pidana mati merupakan pembedaan yang melanggar hak hidup bagi manusia sebagai ciptaan Tuhan.

### **1. Posisi Kasus**

Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar jam 20:00 WITA terdakwa I A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho sedang berada dirumahnya, terdakwa I dihubungi via telepon aplikasi Facebook Messenger Oleh Sdr. M. Akbar Ampuh Alias Daeng Ampuh (Alm) untuk menagih hutang senilai 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada Ahmad Fahri Alias Desta (korban) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba.

Kemudian para terdakwa mendatangi rumah milik nenek Ahmad Fahri Alias Desta untuk menagih hutang tersebut karena Ahmad Fahri Alias Desta akan melarikan diri ke kendari. Lalu para terdakwa setelah sampai dirumah nenek korban ternyata Ahmad Fahri Alias Desta tidak ada dirumah tersebut. Sehingga mereka hanya

bertemu dengan orang tua korban dan memberitahukan mengenai hutang yang dimiliki oleh Fahri, tetapi orangtua Fahri tidak ingin mengetahui perihal permasalahan tersebut. Atas perintah Akbar dg Ampuh, Para terdakwa melakukan aksinya. Mereka membeli bahan bakar pertalite yang dimasukkan didalam 2 botol aqua 600 MI lalu bergegas kembali menuju kerumah nenek fahri yang beralamat di Jalan tinumbu lorong 166 Makassar dengan berbocengan mengendarai sepeda motor honda scopy.

Sesampainya mereka di rumah nenek Ahmad Fahri Alias Desta terdakwa I menyiram satu botol aqua yang berisi bahan bakar pertalite ke depan rumah nenek fahri kemudian terdakwa II menyiram bahan bakar pertalite kebox tempat ikan dan meja kecil yang berada didepan rumah dan membuang botol bekas bahan pertalite itu ke pinggir got. Lalu terdakwa I membakar meja kecil tersebut dengan menggunakan korek api gas dan kemudian para terdakwa melarikan diri ke kos terdakwa II.

Akbat perbuatan para terdakwa telah menimbulkan 6 (enam)korban meninggal yaitu Ahmad Fahri Alias Desta, H. Sanusi, Hj. Bondeng, Hj. Musdalifah, Namirah, dan Ijas.

## **2. Dakwaan**

Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

1. Kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana secara *bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana*, di ancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Kedua terdakwa di dakwakan Dakwaan Kumulatif . Terdakwa I *sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*. Dan terdakwa II *sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*.

#### **B. Pendapat Masyarakat Tentang Berlakunya Pidana Mati di Indonesia**

Untuk mengetahui tingkat pendapat Masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia, sesuai dengan putusan nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks, dapat dilihat data yang diperoleh penulis dengan cara disebarkan secara langsung oleh penulis sebagai berikut :

**Tabel 1. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah anda mengetahui bahwa di Indonesia masih menerapkan pidana mati ?**

<b>Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
Ya	28	93,3%
Tidak	2	6,7%
	30	100 %

Sumber data : Angket yang diolah Tahun 2020

Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah anda mengetahui bahwa di Indonesia masih menerapkan pidana mati?” hampir seluruh responden menyatakan YA atas jawaban mereka masing-masing yakni ada



93,3% ,dan 6,7% menjawab TIDAK. Kondisi ini, menunjukkan bahwa persentase di kalangan mahasiswa dan masyarakat mengenai penerapan pidana mati sangat tinggi dan sangat baik dikarenakan masih adanya perhatian terhadap hukum di Indonesia.

**Tabel 2. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Jika anda mengetahui pidana mati, dari mana anda mengetahuinya ?**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Berita	16	53,3%
Artikel	-	-
Sosial Media	3	10%
Buku	11	36,7%
	30	100%

Sumber data : Angket yang diolah Tahun 2020

Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Jika anda mengetahui pidana mati, dari mana anda mengetahuinya?” Pada tabel di atas dijelaskan bahwa responden yang mengetahui melalui Berita sebanyak 16%, Artikel tidak ada, Sosial Media 10%, dan Buku 36,7%. Kondisi ini dapat dikatakan baik karena masih banyak mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti atau melihat berita yang disiarkan di TV dibanding dengan menggunakan sosial media mereka, padahal sekarang telah masuk era milenial.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas hampir semua masyarakat yang setuju dengan adanya pemberlakuan pidana mati di Indonesia ini, banyak yang berpendapat pidana mati itu perlu diterapkan untuk mengurangi tindak pidana kejahatan khususnya pada kasus serius seperti kasus pembunuhan berencana, terorisme, dan sebagainya. Pidana mati juga merupakan salah satu bentuk upaya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana. Tetapi ada juga

yang berpendapat sangat disayangkan meskipun di Indonesia sudah memberlakukan pidana mati, tetapi masih sering kita dengar ada juga kasus-kasus berat tetapi tidak dijatuhkan pidana mati.

**Tabel 3. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Setujukah anda di Indonesia pidana mati diterapkan pada kejahatan-kejahatan serius, seperti kasus pembunuhan berencana, korupsi, narkoba, terorisme dan lain-lain?”**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Setuju	26	86,7%
Tidak Setuju	4	13,3%
	30	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas sekitar 26 (86,7%) orang yang menjawab Setuju dan 13,3% yang menjawab Tidak Setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang setuju akan berlakunya pidana mati pada kasus-kasus kejahatan serius. Seperti pembunuhan berencana, narkoba, korupsi, terorisme dan lain lain. Untuk mengurangi angka kejahatan di Indonesia memang seharusnya pidana mati itu diberlakukan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh aturan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas, hampir semua masyarakat yang setuju di Indonesia pidana mati diterapkan pada kejahatan – kejahatan serius. Apalagi untuk kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain, harus dibayarkan setimpal dengan yang di perbuat oleh pelaku tersebut.

**Tabel 4. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah pidana mati, pantas diberikan kepada pelaku pembunuhan ?”**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Ya	26	86,7%
Tidak	4	13,3%
	30	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti , tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas sekitar 26 (86,7%) orang yang menjawab YA dan 13,3% yang menjawab Tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang setuju jika pidana mati diberikan pada pelaku kasus pembunuhan. Karena pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang tidak manusiawi yang menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas, hampir semua masyarakat yang setuju di jika pidana mati diberikan kepada pelaku pembunuhan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia pembunuhan merupakan salah satu kejahatan serius yang merenggut nyawa orang lain. Oleh karena itu sudah sepatasnya jika kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain dibalas dengan setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Karena ini sudah melanggar hak asasi orang lain, yaitu hak hidup manusia.

**Tabel 5. Jawaban responden terhadap pertanyaan Apakah Pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, terkait menghilangkan nyawa orang lain ?**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Ya	9	30%
Tidak	21	70%
	30	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas, sekitar 9 (30%) yang menjawab Ya dan 21 (70%) menjawab Tidak.

Artinya pidana mati di Indonesia menurut masyarakat tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, terkait menghilangkan nyawa orang lain. Menurut masyarakat jika melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak orang, merusak generasi bangsa, merusak tatanan ketertiban di muka bumi, merugikan dan menghancurkan perekonomian negara dan sebagainya sudah sepatasnya untuk diberikan hukuman setimpal. dan pidana mati merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban bagi terpidana akibat dari perbuatannya. Diterapkannya pidana mati ini tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang saja tetapi juga untuk melindungi segenap masyarakat dan menjaga generasi selanjutnya dari daya rusak kejahatan luar biasa. Demi terciptanya keadilan sosial.

**Tabel 6. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Setujukah anda, pembunuhan berencana merupakan pelanggaran HAM berat?”**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Setuju	25	83,3%
Tidak Setuju	5	16,7%
	30	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti , tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas sekitar 25 (83,3%) orang yang menjawab Setuju dan sekitar 5 (16,7%) yang menjawab Tidak Setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang berpendapat dan setuju bahwa pembunuhan berencana merupakan pelanggaran HAM berat.

**Tabel 7. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Menurut anda, apakah dengan berlakunya pidana mati dapat mengurangi tindak pidana kejahatan serius, contohnya pada kasus pembunuhan?”**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Ya	21	70 %
Tidak	9	30%
	30	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas, sekitar 21 (70%) yang menjawab YA, dan sekitar 9 (30%) menjawab Tidak. Artinya berlakunya pidana mati di Indonesia dapat mengurangi tindak pidana kejahatan. Karena jika diberlakukannya pidana mati orang pasti akan takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.

**Tabel 8. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Menurut anda, apakah penerapan pidana mati masih relevan dengan keadaan sekarang?”**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Ya	22	73,3 %
Tidak	8	26,7%
	30	100%

Sumber Data : Angket diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas, sekitar 22 (73,3) yang menjawab YA dan sekitar 8 (26,7) menjawab Tidak. Artinya pidana mati masih relevan diterapkan di Indonesia, karena pidana mati menjamin bahwa jika diberlakukannya pidana mati, maka si pelaku tindak pidana kejahatan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

**Tabel 9. Jawaban responden terhadap pertanyaan “Setujukah anda jika pidana mati digantikan dengan pidana seumur hidup?”**

Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	17	56,7%
Tidak Setuju	13	43,3%
	30	100%

Sumber Data : Angket yang diolah Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tanggapan responden terhadap pertanyaan diatas, sekitar 17 (56,7%) yang menjawab YA dan sekitar 13 (43,3%) menjawab Tidak Setuju. Artinya lebih banyak masyarakat yang tidak setuju jika pidana mati digantikan dengan pidana seumur hidup. Bahwasanya Pidana mati selalu digunakan secara alterantif dengan jenis pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Pidana mati dapat diganti dengan pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 Tahun.

Kesimpulan dari angket yang dijawab oleh responden dapat ditarik garis besar bahwa penjatuhan pidana mati memang harus diberlakukan di Indonesia, untuk kasus-kasus berat dan serius yang merugikan bangsa, negara dan merugikan masyarakat lain. Secara normatif hukuman mati diterapkan dinegara-negara modern khususnya Indonesia atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan, mencelakai dan mengancam banyak orang, merusak generasi bangsa, merusak tatanan ketertiban di muka bumi, merugikan dan menghancurkan perekonomian negara dan sebagainya, seperti makar, terorisme, dan pembunuhan berencana. Indonesia menerapkan dan memberlakukan hukuman mati, secara umum tujuan pembedaan menurut hukum pidana Indonesia adalah bukan sebagai sarana balas dendam melainkan untuk memberi pelajaran atau efek jera bagi terpidana agar apabila selesai menjalani hukuman, diharapkan menjadi masyarakat yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang sekitarnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menurutnya penjatuhan sanksi pidana mati yaitu penolakan yang tegas. karena, Hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan dari lahir sampai mati sehingga hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kehidupan dan kematian manusia. Pidana mati di Indonesia memang sangat perlu diterapkan untuk mengurangi kejahatan-kejahatan luar biasa dalam tindak pidana. Tetapi menurutnya pidana mati tidak sejalan dengan nilai HAM berdasarkan Pasal 28A UUDNRI 1945 yang mana merupakan peraturan tertinggi di Indonesia yang isinya yaitu *Right to life*/hak untuk hidup. Bukan hanya itu Indonesia juga memiliki instrumen hukum lain yang menguatkan bahwa tidak sepatasnya seseorang menjadi malaikat maut untuk mencabut hak hidup seseorang yang mana terdapat didalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi ke dalam UU 12/2005. Serta karena tata cara pelaksanaannya yaitu dengan cara eksekusi mati dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang”. Jadi pemberian eksekusi mati lebih baik digantikan dengan hukuman maksimum yang mana dijadikan hukuman pidana seumur hidup.

Jadi kesimpulannya tiga alasan kenapa hukuman mati harus ditolak menurutnya yaitu karena Pertama, mencabut nyawa seseorang merupakan hak Tuhan semata. Dua, Hakim yang memvonis mati terhadap terdakwa

dalam kasus pidana ialah manusia biasa, dan tidak sempurna yang tidak luput dari kesalahan sehingga selalu ada kemungkinan menghasilkan keputusan yang salah. Ketiga, sejelek-jeleknya manusia seharusnya diberi kesempatan untuk menjalani pertobatan atas kejahatan yang ia perbuat. Hukuman pembalasan seperti kebiri dan eksekusi mati tidak sejalan dengan HAM yang mengutamakan rasa kemanusiaan. Dengan demikian, semestinya hukuman mati diganti dengan hukuman lain sepanjang tidak mencabut hak hidup seseorang dan perlindungan terhadap hak-hak asasi dinyatakan dalam Declaration of Independence of the United States tahun 1776.

*“Bahwa seluruh manusia diciptakan sama , bahwa mereka sama, bahwa mereka diberkati oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, dan diantara hak-hak ini adalah hak hidup, hak untuk merdeka dan hak mencari kebahagiaan”.*<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Adikusma, Selaku Sekertaris umum di PBHI Wilayah Sulawesi Selatan, Tanggal 25 Februari 2021



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari, membahas, dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan pidana mati yang diterapkan dalam putusan nomor 1627/Pid.b/2018/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak ada pelanggaran ham di dalamnya. nilai-nilai HAM yang dimaksud ialah 1) nilai keadilan 2) nilai kebebasan 3) nilai kemanusiaan. Meskipun pidana mati di Indonesia sering menuai pro dan kontra karena di nilai bertentangan HAM. Tetapi, sesuai dengan adanya prosedur hukum yang berlaku, perbuatan yang terbukti dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi sudah sepantasnya ia diberikan hukuman yang berat dan setimpal dengan apa yang diperbuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendapat masyarakat tentang berlakunya pidana mati di Indonesia memang harus diberlakukan untuk kasus-kasus berat dan serius. Yang dapat merugikan bangsa, negara dan merugikan masyarakat lain. Tujuan pidana mati bukan untuk balas dendam melainkan untuk memberikan kesadaran dan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

**Saran**

1. Perlu dilakukan kajian mendalam sehubungan dengan penerapan Hukuman Mati dengan pengaturan Hak Asasi Manusia dalam sistem konsitusi Indonesia.
2. Hukuman mati sebaiknya diganti dengan penjara seumur hidup yang lebih relevan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan lebih memposisikan manusia itu sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang mulia.
3. Penulis mengharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca dan menjadi pembelajaran juga bagi kita semua untuk tidak melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan bangsa, dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Jalil Salam, 2010. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI.
- Ahmad Kosasih, 2003. *HAM dalam Perpektif Islam* Jakarta: Selemba Diniyah.
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta : Budi Utama.
- C.F Strong, 2004. *Konsitusi-Konsitusi Politik Modern*, Bandung : Nuansa dan Nusa Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Frans Margins Suseno, 1987 *.Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Jeremy Bentham, 2006 *.Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media dan Nuansa.
- Lamintang, 1977. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* . Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* . Bandung : P.T. Alumni.
- Muladi (Ed), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. 2005. Bandung : Refika Aditma.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. 1987 . Surabaya : Bina Ilmu
- Prasetyo, Teguh. 2011 . *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara : PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahayu, 2010. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ruslan Renggong, 2016. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Persada Media Group

Sujatmoko, Andrey. 2015 *Hukum dan Hukum Humaniter*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sumangelipu A, dan Andi Hamzah. 1985. *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, kini dan dimasa Depan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ubaedillah, 2006. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Walyuni, Bambang . 2004 . *Pidana dan Pemidanaan*, Depok : Sinar Grafika

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2003 . *Hak-Hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*. Surabaya : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation.

Yudi Latif, 2015. *Revolusi Pancasila*, Jakarta: Mizan

Zuleha, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Yogyakarta : Deepublish.

## **JURNAL**

Reygen Riolnaldo Sarayar, “*Jenis-Jenis dan Pelaksanaan Pemidanaan dalam Hukum Pidana*”(<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1349/pdf>) diakses pada 22 Januari 2020).

## **SUMBER LAIN**

Retno Kusniati, “*Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*”( file:///C:/Users/cv.solusi/Downloads/537-Article%20Text-1075-1-10-20120915%20(1).pdf. diakses 30 Agustus 2020).

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manuisa.

Undang-Undang Republik Indoneia Nomor 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 Tentang Pembunuhan Berencana.



**LAMPIRAN**



Bersama Hakim di Pengadilan Negeri Makassar  
Kelas IA, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.



Bersama Penyidik di Polrestabes Makassar,

Akbar S.H., M.H

